



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran dan pemasangan alat peraga Kampanye tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;

c. bahwa berdasarkan ketenruan Bab II poin C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, alat peraga kampanye dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 467 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 467 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU

NO	JENIS	JUMLAH PASLON	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILIASI KPU	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN (200% DARI JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU)
1.	Baliho	1	5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota
2.	Umbul-Umbul	1	3 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan	Paling banyak 6 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan

NO	JENIS	JUMLAH PASLON	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILIASI KPU	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN (200% DARI JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU)
3.	Spanduk	1	2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan/Desa	Paling banyak 4 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan/Desa

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

